



P E N E T A P A N

Nomor 130/Pdt.P/2019/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Koiriyah, Tempat/Tgl Lahir : Blitar, 09-04-1944, Umur : 75 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama : Islam, Alamat : Genengan Timur RT 005 RW 003 Desa Glagah Sari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, Kewarganegaraan : Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NOVI ZULFIKAR S.H, DHANI APRILIYAWAN, S.H, MOCH ASNI FITRIAN,S.H** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat **"NOVI ZULFIKAR, S.H AND PARTNERS"** berkedudukan di Jl. Pudak No.09 Kepanjen Kab. Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tanggal 6 November 2019 Nomor: 130/Pdt.P/2019/PN Bil, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 5 November 2019;

Telah meneliti alat bukti surat surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 5 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 6 November 2019 dibawah register Nomor: 130/Pdt.P/2019/PN Bil, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 April 1965 Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang suami yang bernama Alm. Srijadi sesuai kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kab/Kota Bangkalan Madura tertanggal 06 April 1965.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Alm. Srijadi dengan Koiriyah yaitu Pemohon memiliki 3 orang anak yaitu :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Evin Avianta
 - Anita Liestiyasari Avianti
 - Alm. Iwan Adi Cahyono
3. Bahwa pada tanggal 15 Januari 1997, suami Pemohon (Alm. Srijadi) meninggal dunia sesuai kutipan akta kematian Nomor : 3514-KM-02082019-0001 yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 02 Agustus 2019, di tempat kediaman terakhir di Jl. Genengan Timur RT. 05 RW. 03 Desa Glagahsari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan
4. Bahwa pada tanggal 03 November 2015, anak Pemohon (Alm. Iwan Adi Cahyono) meninggal dunia sesuai kutipan surat kematian No : 474.3/42/424.320.2.03/2017 yang dikeluarkan Kantor Desa Glagah Sari tertanggal 26 Mei 2017, dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri **Maya Afrianti Wulandari** dan 2 (dua) orang Anak **Fadel Muchammad (11 Tahun) dan Muchammad Yusuf Ali (5 Tahun)**.
5. Bahwa pada tahun 2006 Pemohon membeli sebuah tanah di Desa Glagah Sari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan yang mana kemudian telah menjadi sertifikat hak milik Nomor :003334 atas nama pemegang hak adalah Pemohon .
6. Bahwa pada tahun 2007 Pemohon mendapatkan sebuah Hibah berupa tanah di Desa Glagah Sari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dari anak Pemohon (**Anita Liestiyasari Avianti**) sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 155 dan Nomor 00330 yang mana kemudian dibalik nama menjadi nama Pemohon.
7. Bahwa kemudian dikarenakan usia yang sudah tua, dan Pemohon sudah tidak bekerja lagi, Pemohon hendak menjual tanah atas kepemilikan Pemohon , yaitu sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 155 dan Nomor 00330 di Desa Glagah Sari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan untuk biaya kehidupan sehari-hari pemohon.
8. Bahwa obyek tanah yang akan dijual oleh Pemohon bukanlah harta gono gini atau harta waris karena semua obyek tanah tersebut murni pembelian dan perolehan Pemohon setelah suami Pemohon meninggal dunia.
9. Bahwa ketika Pemohon hendak menjual tanah tersebut, Pemohon menemui kendala dengan adanya suatu peraturan atau kebijakan dari Badan Pertanahan Nasional Kab. Pasuruan yang mensyaratkan apabila Istri yang telah di tinggal oleh suami (suami meninggal dunia) maka untuk dapat menjual tanah tersebut dibutuhkan persetujuan anak-anak dari perkawinan tersebut.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari anak-anak pemohon kecuali persetujuan dari anak yang sudah meninggal, karena anak yang sudah meninggal, meninggalkan 2 anak sebagai ahli waris yang masih dibawah umur.
11. Bahwa anak-anak dari Alm. Iwan Adi Cahyono yang saat ini tinggal dengan ibunya dan bertempat tinggal di JL. Hamid Rusdi No. 07 RT. 002 RW. 001 Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dan tidak tinggal serumah dengan Pemohon.
12. Bahwa untuk melengkapi persyaratan tersebut, Pemohon telah menemui anak-anak Pemohon, dan juga menantu serta cucu Pemohon (sebagai Ahli Waris anak Pemohon Iwan Adi Cahyono) untuk meminta persetujuan menjual tanah milik Pemohon.
13. Bahwa dari para pihak tersebut, pemohon telah mendapat persetujuan dari anak-anak Pemohon yaitu **(Evin Avianta dan Anita Liestiyasari Avianti)**, sedangkan dari Ahli waris anak Pemohon (**Iwan Adi Cahyono**) itikad baik Pemohon di tolak oleh menantu Pemohon **Maya Afrianti Wulandari** selaku Ibu dan juga wali dari anak (Alm. Adi Cahyono).
14. Bahwa penolakan tersebut dapat dibuktikan dari surat tertulis yang dihadiri saksi Suparman dan juga Siti Juwariyah tertanggal 26 April 2019.
15. Bahwa atas tindakan tersebut Pemohon hendak mengajukan Perwalian terhadap cucu Pemohon yaitu **Fadel Muchammad (11 Tahun) dan Muchammad Yusuf Ali (5 Tahun)**, sebagai dasar pemohon untuk melengkapi persyaratan jual beli atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 155 dan Nomor 00330 di Desa Glagah Sari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan milik Pemohon.
16. Bahwa sehubungan dengan keperluan tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil untuk memberikan penetapan pada Pemohon sebagai Wali dari cucu Pemohon **Fadel Muchammad (11 Tahun) dan Muchammad Yusuf Ali (5 Tahun)**.

Sehubungan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon sudiilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangil berkenan untuk mengadili, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon



2. Menetapkan bahwa Pemohon **Koiriyah** wali dari cucu Pemohon bernama **Fadel Muchammad (11 Tahun) dan Muchammad Yusuf Ali (5 Tahun)**
3. Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan Jual Beli atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 155 dan Nomor 00330 di Desa Glagah Sari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan ini Pemohon datang bersama dengan kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Pemohon terdapat perubahan yaitu :

Posita :

Angka 7 :

1. Bahwa kemudian dikarenakan usia yang sudah tua, dan Pemohon sudah tidak bekerja lagi, Pemohon hendak menjual tanah atas kepemilikan Pemohon , yaitu sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 155, Nomor 00330, dan Nomor 00334 di Desa Glagah Sari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan untuk biaya kehidupan sehari-hari pemohon.

Angka15

2. Bahwa atas tindakan tersebut Pemohon hendak mengajukan Perwalian terhadap cucu Pemohon yaitu **Fadel Muchammad (11 Tahun) dan Muchammad Yusuf Ali (5 Tahun)**, sebagai dasar pemohon untuk melengkapi persyaratan jual beli atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 155, Nomor 00330 dan Nomor 00334, di Desa Glagah Sari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan milik Pemohon.

Petitum :

Point 3 :

Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan Jual Beli atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 155, Nomor 00330 dan Nomor 00334 di Desa Glagah Sari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan.

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai aslinya, berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nik.3514094904440001 atas nama Koiriyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy sesuai aslinya, berupa Kartu Keluarga (KK) No. 01019800268 atas nama Koiriyah, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya, berupa Akta Kematian Nomor 3514-KM-02082019-0001 atas nama Srijadi B., selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya, berupa Akta Kematian No.474.3/42/424.320.2.03/2017 atas nama Iwan Adi Cahyono., selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00155 atas nama KOIRIYAH yang diperoleh dari hibah pada tahun 2007 dari ANITA LIESTIYASARI AVIANTI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00330 atas nama KOIRIYAH yang diperoleh dari hibah pada tahun 2007 dari ANITA LIESTIYASARI AVIANTI bagian dari pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00330, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00334 atas nama KOIRIYAH yang diperoleh berdasarkan Jual Beli, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy sesuai aslinya, berupa Surat dari Ibu (Wali) Maya Afrianti Wulandari dari Ahli Waris Fadel Muchammad (11 Tahun) dan Muchammad Yusuf Ali (5 Tahun), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 12 November 2019 yang dibuat oleh Evin Avianta dan Anita Liestyasari Avianti, diberi tanda P-9;

yang telah dibubuhkan meterai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: saksi Suparman dan saksi Moh Zainur Roz, masing-masing saksi memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat pula secara lengkap dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan :

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN Bil



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan lebih lanjut kebenaran menurut hukum alasan-alasan pengajuan Permohonan Perwalian ini, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Kewenangan Pengadilan Negeri Bangil untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan atas Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pengajuan suatu perkara yang bersifat volunteer (permohonan) diajukan dengan surat permohonan yang ditanda-tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat surat bukti P.1 sampai dengan P.9 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah nenek dari Fadel Muchammad (11 Tahun) dan Muchammad Yusuf Ali (5 Tahun);
 - Bahwa sejak (alm) Iwan Adi Cahyono (Anak Pemohon) meninggal dunia tahun 2015, 3 (tiga) bulan setelah (alm) Iwan Adi Cahyono (Anak Pemohon), cucunya Fadel Muchammad (11 Tahun) dan Muchammad Yusuf Ali (5 Tahun) tinggal bersama ibunya yaitu Maya Afianti Wulandari sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pemohon hendak melakukan Jual Beli atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 155, Nomor 00330 dan Nomor 00334 di Desa Glagah Sari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan dibutuhkan Penetapan Perwalian untuk Fadel Muchammad (11 Tahun) dan Muchammad Yusuf Ali (5 Tahun) terhadap Pemohon untuk dipergunakan memenuhi persyaratan tersebut
 - Bahwa untuk hal tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut apakah permohonan Pemohon patut dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut di atas pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Wali dari Fadel Muchammad (11 Tahun) dan Muchammad Yusuf Ali (5 Tahun) dan wali untuk pengurusan penjualan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 155, Nomor 00330 dan Nomor 00334 di Desa Glagah Sari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan;

Menimbang, bahwa suatu bentuk Permohonan Perwalian selain diatur dalam Bab XI pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga diatur dalam Buku Kesatu Bab Kelimabelas mulai dari pasal 330 sampai dengan pasal 418 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan kalau seorang anak dapat ditempatkan dibawah perwalian apabila anak tersebut belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dimana Perwalian dilakukan tidak hanya mengenai pribadi anak yang bersangkutan akan tetapi juga harta bendanya ". Sedangkan berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ditegaskan kalau penentuan seseorang sebagai wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 6 ayat 1 PP No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang menyebutkan untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan mengacu kepada uraian posita permohonan pemohon adalah perwalian untuk melakukan jual beli tanah, sebagaimana dalam angka 11 Posita, dan keterangan saksi-saksi (Suparman dan Moh Zainur Roz) menerangkan bahwa anak berada dalam penguasaan (tinggal) bersama ibunya yaitu Maya Afianti Wulandari selaku ibu dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut maka penguasaan (pengasuhan) dan perwalian yang diakui oleh Pemohon terhadap anak-anak (alm) Iwan Adi Cahyono merupakan Maya Afianti Wulandari, sedangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon merupakan perwalian, maka permohonan pemohon menurut Hakim dalam uraian di atas ditolak. Dengan demikian terhadap uraian petitum angka 2 dinyatakan di Tolak;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 130/Pdt.P/2019/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum angka 2 ditolak, maka oleh karena itu petitum angka 3 berkenaan dengan Menyatakan bahwa Penetapan Perwalian ini hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan Jual Beli atas sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 155, Nomor 00330 dan Nomor 00334 di Desa Glagah Sari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan, menurut Hakim juga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 dan Pasal 6 ayat 1 PP No. 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku ;

MENETAPKAN

1. Menolak Pemohon Pemohon untuk Seluruhnya ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 168.400,00 (seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 oleh Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangil, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dan dibantu oleh Triali Eboh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadapan Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Triali Eboh, S.H.

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan | Rp 2.400,00 |
| 4. PNPB Pendaftaran SKUM | Rp 10.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
6. Sumpah	Rp 50.000,00
7. Materai	Rp 6.000,00
8. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp 168.400,00

(seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah)